

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Bekasi

Kota Bekasi terletak di $106^{\circ} 48'28''$ – $107^{\circ} 27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 10'6''$ – $6^{\circ} 30'6''$ Lintang Selatan. Kota Bekasi mempunyai luas wilayah sebesar $213,12 \text{ km}^2$ (BPS Kota Bekasi, 2024). Kota Bekasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi di sebelah utara, di sebelah selatan Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, di sebelah barat berbatasan dengan Jakarta, dan di sebelah timur Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bekasi (BPS Kota Bekasi, 2024).



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bekasi

Sumber: peta tematik Indonesia, 2013

Kota Bekasi adalah Kota Yang berada di Provinsi Jawa Barat dan termasuk salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Kota Bekasi masuk ke dalam wilayah strategis Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan. Berikut daftar kecamatan Di Kota Bekasi:

Tabel 2. 1 Pembagian Administrasi Per Kecamatan

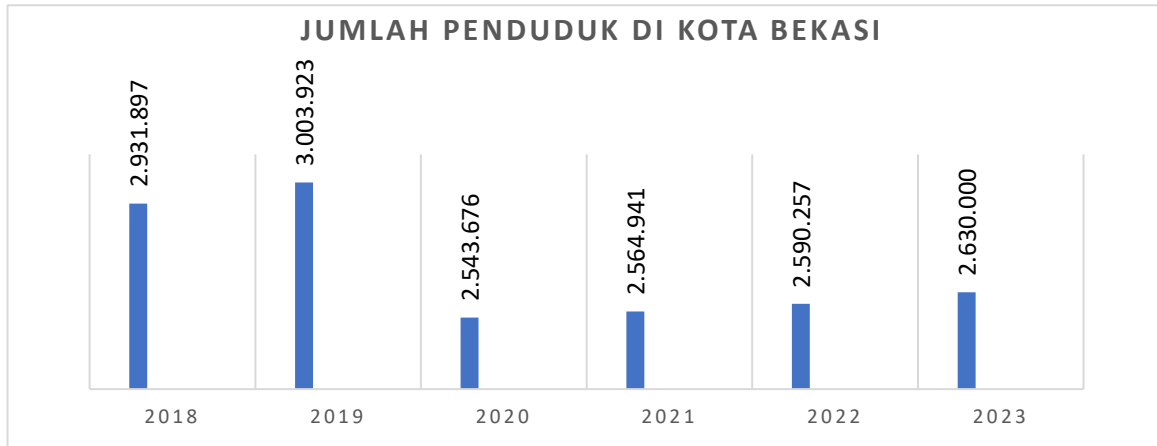
NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km ² /sq.km)
1.	Pondok Gede	17,43
2.	Jati Sampurna	20,19
3.	Pondok Melati	11,02
4.	Jatiasih	24,26
5.	Bantargebang	19,24
6.	Mustikajaya	24,76
7.	Bekasi Timur	14,63
8.	Rawalumbu	16,85
9.	Bekasi Selatan	15,81
10.	Bekasi Barat	14,90
11.	Medansatria	13,21
12.	Bekasi Utara	20,80
Kota Bekasi		213,12

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2024

Tabel 2.1 menunjukan luas wilayah Kota Bekasi sebesar 213,12 km². Luas terbesar di Kota Bekasi terletak di kecamatan Mustikajaya sebesar 24,26 km² dan terkecil sebesar 11,02 km² yang terletak di kecamatan Pondok Melati.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Bekasi

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk di Kota Bekasi



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2018 ke 2019 mengalami pertambahan 72.026. Selanjutnya, mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020 adalah 460.247. Lebih lanjut, mengalami peningkatan lagi dari 2020-2021 sebesar 21.265. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 25.316 dan pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 86.324 penduduk

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2016 mengenai perangkat daerah dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

- VISI

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang menjalankan urusan di bidang lingkungan, mendukung pelaksanaan visi Walikota Bekasi yaitu:

“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”

- MISI

Misi merupakan rumusan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah mendukung misi ke-2 dan ke-5 Walikota Bekasi yaitu:

1. Mewujudkan infrastruktur kota yang modern dan lengkap.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui lingkungan yang aman, cerdas, dan nyaman.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang meliputi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang penanganan sampah dan kemitraan, serta bidang pengurangan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencapai visi dan misi Dinas. Guna menunaikan tugas-tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana jangka panjang dan rencana kerja Dinas yang sejalan dengan visi dan misi daerah;
- b. Menyusun panduan dan instruksi teknis untuk pengelolaan bidang lingkungan hidup;
- c. Melakukan pembinaan dan kontrol terhadap kinerja Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran;
- e. Menyediakan layanan dan pembinaan di bidang lingkungan hidup kepada pihak terkait serta berkolaborasi dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait untuk menyelenggarakan kegiatan Dinas;
- f. Mengembangkan potensi karir pegawai Dinas;
- g. Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan barang;
- h. Menyiapkan dan memberikan laporan keuangan Dinas sesuai dengan standar yang berlaku;
- i. Menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. Menangani perintah tambahan Wali kota

2.1.4 Struktur Organisasi



Berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawakan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.5 Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan

Berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Pada pasal 17 ayat 1 Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen penanganan sampah, penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah, pengendalian penanganan sampah serta kemitraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, penetapan, manajemen dan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perencanaan teknis dan manajemen penanganan sampah;
- d. perumusan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, penyediaan dan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- e. perumusan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pengawasan, perizinan, pembinaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengendalian penanganan sampah dan kemitraan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

2.1.6 Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Pada pasal 21 ayat 1 Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah, pemantauan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan limbah B3 untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, penetapan, koordinasi, perumusan dan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam

kegiatan perencanaan teknis dan manajemen pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengadaan dan penyediaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah, pemantauan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, pemantauan, pengawasan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.